

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 60

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 29 TAHUN 2002

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa kewenangan kesejahteraan sosial berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan yang melekat pada Daerah Kota/Kabupaten oleh karenanya dalam rangka pelaksanaannya untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya menyeluruh dan merata perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan dan asas-asas yang tepat;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
 2. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954](#) tentang Undang-undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1954 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
 3. [Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961](#) tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
 4. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974](#) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

5. [Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979](#) tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
6. [Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997](#) tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
7. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997](#) tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
8. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
9. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997](#) tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
10. [Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998](#) tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
11. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tambahan Lembaran negara Nomor 3839);
12. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
13. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nonior 3851);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980](#) tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980](#) tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 31 77);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 36 Tahun 1980](#) tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3179);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981](#) tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran negara Tahun 1987 Nomor 34. Tambahan Lembaran Negara nomor 3358);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 1988](#) tentang Kesejahteraan Anak Yang Bermasalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 02 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);

20. [Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998](#) tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3754);
22. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara 3952);
23. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
24. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentanu Penertiban Penyelenggaraan Undian;
25. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979 Tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda;
26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1990 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;
27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota,
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundang Peraturan Daerah Kota Bandung;
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan mendapat pendelegasian wewenang dan Walikota;
- f. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentrangan lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warganegara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila;
- g. Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial adalah upaya program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial;
- h. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah, timbul dan atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial, dan meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat;
- i. Potensi Sumber Dana Kesejahteraan Sosial adalah potensi masyarakat untuk menghimpun dan menyediakan dana bagi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial, potensi tersebut dapat berupa kemampuan perseorangan, kelompok sosial, pengusaha, yayasan perkumpulan sosial dan atau sumber alam setempat yang dapat dijadikan dana kesejahteraan sosial;

- j. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan diundi atau dengan cara lain menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri;
- k. Undian Gratis adalah suatu undian yang diselenggarakan secara Cuma-Cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain;
- l. Promosi Langsung adalah promosi yang langsung dikaitkan dengan penjualan barang/jasa dalam rangka promosi produk, promosi acara atau promosi produk dan acara yang tidak dilarang oleh norma-norma/aturan yang berlaku;
- m. Promosi tidak langsung adalah promosi yang tidak langsung dikaitkan dengan penjualan barang/jasa dalam rangka promosi produk, promosi acara, atau promosi produk dan acara yang tidak dilarang oleh norma-norma /aturan yang berlaku;
- n. Bentuk Promosi tidak langsung dapat berupa kuis di media elektronik (Televisi, Radio, Komputer, Internet, dan sarana elektronik lainnya), pameran (eksibisi launching). pertunjukan demo, kontes, angket, sayembara, teka-teki, olah raga, lomba yang hadiahnya tidak dikaitkan atau ditentukan dengan hasil prestasi (sepeda sehat/santai, gerak jalan sehat/santai dan lainnya). Dan bentuk-bentuk kegiatan permainan lainnya yang disertai hadiah undian yang bersifat untung-untungan belaka;
- o. Sistem undian langsung adalah sistem undian yang penentuan pemenang hadiahnya di lakukan secara langsung sehingga hadiahnya dapat langsung diketahui seperti dengan cara menggosok/menggerik atau cara lain;
- p. Sistem undian tidak langsung adalah sistim undian yang penentuan pemenang hadiahnya dilakukan secara tidak langsung dengan acara mengundi kupon atau dengan cara lainnya dalam waktu tertentu;
- q. Organisasi Sosial adalah suatu organisasi perkumpulan yang berbentuk Yayasan atau Lembaga yang pembentukannya di prakarsai oleh sekelompok masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai wilayah kerja/berdomisili di Kota Bandung.
- r. Karang Taruna adalah organisasi wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda (non politik), yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di tingkat Kelurahan. yang bergerak terutama dalam bidang kesejahteraan sosial;
- s. Badan adalah organisasi/lembaga pemerintah, organisasi/lembaga sosial, organisasi lembaga kemasyarakatan, badan usaha dan kepanitiaan;
- t. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya sehingga tidak memenuhi kebutuhan minimum baik rohani, jasmani, maupun sosialnya;